



PENETAPAN

Nomor **334/Pdt.P/2023/PA.Jnp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Rabasa binti Nyallang, NIK 7304094107750024, tanggal lahir 01 Juli 1975 /umur 48, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Palajau, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor Nomor : 334/Pdt.P/2023/PA.Jnp, tanggal 06 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Uliana binti Usman Dg Ranca, NIK: 7304054105070001, tempat tanggal lahir: Jeneponto, 03 April 2008 Pendidikan: SLTP, pekerjaan: Pelajar, Penghasilan/bulan: belum ada, tempat kediaman di KABUPATEN JENEPONTO dengan seorang laki-laki bernama Jamaluddin bin H. Bakri, NIK: 7304051207020001, tempat tanggal lahir: Bungung Kanunang, 12 Juli 2002, Pendidikan: SLTP, pekerjaan: Pedagang, Penghasilan/bulan: Rp. 4.000.000.00,-tempat kediaman di Lingkungan Bungung Kanunang, Kelurahan Tolo Barat, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.317/Kk.21.07.07/PW.001/09/2023, tanggal 05 September 2023, Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Uliana binti Usman Dg Ranca dengan Jamaluddin bin H. Bakri dengan alasan anak para Pemohon, Uliana binti Usman Dg Ranca masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon, Uliana binti Usman Dg Ranca dengan lelaki yang bernama Jamaluddin bin H. Bakri sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calonnya menjalin cinta selama kurang lebih 4 tahun, sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami/ strinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, Uliana binti Usman Dg Ranca berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi Kepala rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para pemohon bernama Uliana binti Usman Dg Ranca untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Jamaluddin bin H. Bakri;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana C.q Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama tanggal 20 September 2023, para Pemohon telah hadir di persidangan. Bahwa pada sidang tersebut, Hakim telah memberikan penjelasan kepada para Pemohon untuk mengurus surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak XXXXXXXX XXXXXXXX.

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan Para (tanggal 27 September 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023) para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut (tanggal 27 September 2023 dan tanggal 18 Oktober 2023), namun tidak datang ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jnp, **gugur**;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulakhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fakhri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim tunggal

Ruhana Faried, S.H.I.,M.H.I

Panitera Pengganti

Fakhri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp	680.000,-
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp	850.000,-

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman, Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2023/PA.Jnp